



PUTUSAN
Nomor 378/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding. Direktorat Jenderal Pajak.
2. JON SURYAYUDA SOEDARSO, PJ. Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. YUDI ASMARA JAKA LELANA, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. BAYU AJIE YUDHATAMA, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-596/PJ./2011 tanggal 26 Mei 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. PERKASA MELATI, beralamat di Jalan Yos Soedarso Kav. 20, Tanjung Ugang, Batu Aji, Batam;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 28871/PP/M.X/15/2011, tanggal 28 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding karena surat keberatan Pemohon Banding Nomor: PM-ACT/01-VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00013/206/06/217/08 tanggal 21 Mei 2008, telah ditolak oleh Terbanding dan mempertahankan SKPKB PPh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00013/206/06/217/08 tanggal 21 Mei 2008, dengan surat keputusan Nomor: KEP-556/PJ.07/2009 tanggal 21 Juli 2009; Bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 telah dimasukkan oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut :

Uraian

Penghasilan Neto Komersial :

a. Peredaran Usaha	Rp. 27.917.311.490,00
b. Harga Pokok Penjualan	Rp. 25.859.042.050,00
c. Biaya Usaha Lainnya	Rp. 6.312.888.555,00
d. Penghasilan Neto dari Usaha (a-b-c)	<u>(Rp. 4.254.619.115,00)</u>
e. Penghasilan dari Luar Usaha	Rp. 173.668.635,00
f. Biaya dari Luar Usaha	Rp. 3.519.040.044,00
g. Penghasilan Neto dari Luar Usaha (e-f)	<u>(Rp. 3.345.371.409,00)</u>
h. Penghasilan Neto Komersial (d+g)	<u>(Rp. 7.599.990.524,00)</u>
Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final	Rp. 7.160.151,00
Penyesuaian Fiskal Positif	Rp. 1.636.651.617,00
Penyesuaian Fiskal Negatif	Rp. 160.722.468,00
Penghasilan Neto Fiskal	<u>(Rp. 6.131.221.526,00)</u>
Penghasilan Kena Pajak	<u>(Rp. 6.131.221.526,00)</u>
PPh Yang Terutang	Rp. 0,00
Kredit Pajak	Rp. 0,00
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	Rp. 0,00

Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-556/PJ.07/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor : 00013/206/06/217/08 tanggal 21 Mei 2008 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Neto	42.041.263.211,00	0,00	42.041.263.211,00
Kompensasi Kerugian	0,00	0,00	0,00
Penghasilan Kena Pajak	42.041.263.211,00	0,00	42.041.263.211,00
PPh Terutang	12.594.878.900,00	0,00	12.594.878.900,00
Kredit Pajak	0,00	0,00	0,00
PPh Kurang (Lebih) Bayar	12.594.878.900,00	0,00	12.594.878.900,00
Sanksi Administrasi	4.282.258.826,00	0,00	4.282.258.826,00
Jumlah Ymh/(lebih) dibayar	16.877.137.726,00	0,00	16.877.137.726,00

Peredaran Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peredaran Usaha menurut Surat Pemberitahuan	Rp. 27.917.311.490,00
Peredaran Usaha menurut Pemeriksa/Terbanding	<u>Rp. 95.436.479.611,00</u>
Koreksi atas Peredaran Usaha	Rp. 67.519.168.121,00

yang terdiri dari:

- Proyek PM 013 (Crane Barge FC Donna Paula)	Rp. 52.623.695.700,00
- Proyek PM 014, PM 015, PM 016 (SPB Building)	Rp. 974.448.198,00
- Proyek PM 017, PM 018, PM 019 (TST Building)	Rp. 12.932.080.800,00
- Penghasilan Atas Sewa Bangunan	(Rp. 30.000.000,00)
- Piutang Dagang (LD Travocean)	<u>Rp. 1.018.943.423,00</u>
- Jumlah koreksi atas Peredaran Usaha	Rp. 67.519.168.121,00

Proyek PM 013 (Crane Barge FC Donna Paula)

Koreksi Positif Proyek PM 013 (Crane Barge FC Donna Paula) sebesar Rp. 52.623.695.700

Bahwa menurut Pemeriksa/Terbanding dari rincian ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pemohon Banding sesuai kontrak kerjasama antara Pemohon Banding dengan Orchard Maritim Service Pte Ltd tidak termasuk pengiriman kepada pihak ke-3 (*end customer*), sehingga alasan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding memiliki kewajiban untuk mengirimkan barang tersebut langsung kepada pihak ke-3, menurut Pemeriksa/Terbanding adalah tidak beralasan;

Bahwa menurut hemat Pemohon Banding walaupun dalam kontrak kerjasama antara Pemohon Banding dengan Orchard Maritim Service Pte Ltd tidak tercantum secara eksplisit kewajiban Pemohon Banding untuk mengirimkan barang tersebut langsung kepada pihak ke-3, namun pengiriman barang tersebut langsung kepada pihak ke-3 dilakukan Pemohon Banding berdasarkan email instruction dari Orchard Maritim Service Pte Ltd kepada Pemohon Banding, dengan demikian cukup beralasan Pemohon Banding menyatakan bahwa Pemohon Banding memiliki kewajiban untuk mengirimkan barang tersebut langsung kepada pihak ke-3;

Bahwa menurut Pemeriksa/Terbanding dari bukti-bukti dokumen ekspor terlihat bahwa yang bertindak sebagai eksportir adalah Pemohon Banding, bukan Orchard Maritim Service Pte Ltd;

Bahwa menurut hemat Pemohon Banding hal ini sesuai dengan email instruction dari Orchard Maritim Service Pte Ltd kepada Pemohon Banding;

Bahwa menurut Pemeriksa/Terbanding Pemohon Banding menyampaikan bukti *Invoice* namun Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti pembayaran dari Orchard Maritim Service Pte Ltd atas pekerjaan yang telah dilakukan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding sebagaimana tertulis dalam ruang lingkup pekerjaan dalam kontrak kerjasama antara Pemohon Banding dengan Orchard Maritim Service Pte Ltd, dengan demikian Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa Proyek Nomor PM 013-Crane Barge FC Donna Paula merupakan proyek pembangunan kapal sesuai dengan pemesanan dari Orchard Maritim Service Pte Ltd dan pendapatan yang diperoleh Pemohon Banding hanya atas jasa pembuatannya saja;

Bahwa menurut hemat Pemohon Banding *Invoice* yang disampaikan Pemohon Banding kepada Orchard Maritim Service Pte Ltd adalah tagihan atas pekerjaan yang telah dilakukan Pemohon Banding sebagaimana tertulis dalam ruang lingkup pekerjaan dalam kontrak antara Pemohon Banding dengan Orchard Maritim Service Pte Ltd;

Bahwa dapat dijelaskan bahwa Orchard Maritim Service Pte Ltd memberi uang muka kepada Pemohon Banding untuk membiayai pekerjaan yang dilakukan Pemohon Banding, ketika Pemohon Banding sudah menyelesaikan setiap tahapan dari proyek Orchard Maritim Service Pte Ltd, Pemohon Banding menerbitkan *Invoice* kepada Orchard Maritim Service Pte Ltd dan tagihan tersebut diperhitungkan dengan uang muka yang diterima dari Orchard Maritim Service Pte Ltd, sehingga pembayaran yang dilakukan oleh Orchard Maritim Service Pte Ltd atas *Invoice* yang diterimanya dari Pemohon Banding, dilakukan dengan memperhitungkan *Invoice* tersebut dengan uang muka yang telah diberikannya kepada Pemohon Banding, dengan demikian pembayarannya tidak secara tunai;

Bahwa menurut Pemeriksa/Terbanding untuk membuktikan bahwa yang melakukan penjualan kapal kepada Marine Infrastructure (GOA) Pvt Ltd (India) adalah Orchard Maritim Service Pte Ltd, Pemohon Banding menyampaikan data/bukti berupa :

Tax *Invoice* yang diterbitkan oleh Orchard Maritim Service Pte Ltd kepada Marine Infrastructure (GOA) Pvt Ltd (India)

Bukti Rekening Koran yang menunjukkan adanya transfer pembayaran dari Marine Infrastructure (GOA) Pvt Ltd (India) kepada Orchard Maritim Service Pte Ltd.

Bahwa menurut hemat Pemohon Banding data/bukti tersebut merupakan data/bukti pendukung yang kuat untuk membuktikan bahwa yang melakukan penjualan kapal kepada Marine Infrastructure (GOA) Pvt Ltd (India) adalah Orchard Maritim Service Pte Ltd, bukan PT Perkasa Melati (Pemohon Banding);

Bahwa hal ini dikuatkan pula dengan dokumen serah terima Floating Crane dari Orchard Maritim Service Pte Ltd kepada Marine Infrastructure (GOA) Pvt Ltd.;

Halaman 4 dari 53 halaman. Putusan Nomor 378/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pemeriksa/Terbanding type kapal yang tertulis dalam Tax *Invoice* yang diterbitkan oleh Orchard Maritim Service Pte Ltd kepada Marine Infrastructure (GOA) Pvt Ltd (India) merupakan type kapal yang berbeda dengan yang tertera dalam dokumen ekspor PT Perkasa Melati (Pemohon Banding);

Bahwa mengenai masalah atas kedua dokumen yaitu PEB yang dibuat PT Perkasa Melati (Pemohon Banding) dan Tax *Invoice* yang dibuat Orchard Maritim Service Pte Ltd (Singapore) atas barang yang dijual Orchard Maritim Service Pte Ltd (Singapore) kepada Marine Infrastructure (GOA) Pvt Ltd (India) dapat diterangkan sebagai berikut :

- Pada PEB yang dibuat PT Perkasa Melati (Pemohon Banding) tercantum "CB.FC DONNA PAULA DIM : 52.99M x 24.00M x 4.88M; dimensi ini adalah dimensi dari Floating Pontoon, tempat dimana Crane ditempatkan. "FC" ini adalah singkatan untuk "Floating Crane",
- Pada Tax *Invoice* yang dibuat Orchard Maritim Service Pte Ltd (Singapore) : "1 unit Floating Crane": "DMp 25/40 — 12.5, 1130+14" : DMp 25/40 — 12.5 adalah spesifikasi tehnik daripada Crane, antara lain menyebutkan bahwa Crane tersebut dapat mengangkat 25 ton dengan daya jangkau maksimum 40m dan daya jangkau minimum 12.5m, istilah ini sudah lazim / umum — dapat dimengerti dengan baik oleh para professional yang menggunakan peralatan jenis ini;

Bahwa kedua dokumen, PEB dan Tax *Invoice*, adalah merujuk kepada peralatan yang sama yaitu Crane yang dipasang pada sebuah Floating pontoon, disebut Floating Crane, dengan demikian type kapal yang tercantum pada PEB yang dibuat PT Perkasa Melati (Pemohon Banding) adalah sama dengan type kapal yang tertera dalam Tax *Invoice* yang dibuat Orchard Maritim Service Pte Ltd (Singapore) kepada Marine Infrastructure (GOA) Pvt Ltd (India);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon Banding mohon agar Majelis membatalkan koreksi positif Proyek PM 013 (Crane Barge FC Donna Paula) sebesar Rp. 52.623.695.700,00;

Proyek PM 014, PM 015, PM 016 (SPB Building)

Koreksi Positif Proyek PM 014, PM 015, PM 016 (SPB Building) masing-masing sebesar Rp. 324.816.066,00 atau seluruhnya sebesar Rp. 974.448.198,00

Bahwa Menurut Pemeriksa/Terbanding berdasarkan alasan koreksi Pemeriksa dapat disimpulkan bahwa Pemeriksa mengakui adanya jasa pembuatan kapal yang dilakukan Pemohon Banding dari Orchard Maritim Service Pte Ltd, sehingga nilai pembayaran yang dilakukan oleh Orchard Maritim Service Pte Ltd hanyalah untuk jasa pembuatan kapal saja;



Bahwa menurut Pemeriksa/Terbanding berdasarkan kontrak kerjasama antara Pemohon Banding dengan Orchard Maritim Service Pte Ltd dalam bentuk Service Contract "*Constructing Self Propelled Barge*" Building No. PM 014, PM 015, PM 016 tanggal 15 Agustus 2006, diketahui beberapa hal sebagai berikut :

- Nilai kontrak yang tertulis untuk masing-masing proyek adalah sebesar USD 841,000 untuk masing-masing kontrak (article 3), dan tata cara pembayarannya yang harus dilakukan oleh Orchard Maritim Service Pte Ltd kepada Pemohon Banding adalah sebanyak 5 (lima) kali pembayaran atau masing-masing 20%;

Bahwa sesuai bukti *Invoice* dari Pemohon Banding kepada Orchard Maritim Service Pte Ltd yaitu nomor : Inv/004-XII/USD/OMS/2006 tanggal 31 Desember 2006 dan Inv/002-XII/USD/OMS/2006, diketahui bahwa tagihan yang telah dilakukan Pemohon Banding kepada Orchard Maritim Service Pte Ltd sampai dengan Desember 2006 adalah sebesar $2 \times 20\% \times \text{USD } 841,000$ atau sebesar USD 336,400 namun Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti pembayaran dari Orchard Maritim Service Pte Ltd atas tagihan yang telah dilakukan Pemohon Banding tersebut;

Bahwa Pemohon Banding juga menyampaikan data *Construction Progress Report* per tanggal 31 Desember 2006, dan nilai progress kemajuan proyek yang tertulis adalah 43,66% atau sebesar USD 367,180.60 sehingga sangat beralasan apabila tagihan yang dilakukan oleh Pemohon Banding baru sebesar 40% dari total tagihan;

Bahwa dengan tidak adanya bukti pembayaran atas tagihan yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Terbanding tidak dapat melakukan pengujian kebenaran bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh Orchard Maritim Service Pte Ltd baru sebesar 40% dari total nilai kontrak;

Bahwa menurut hemat Pemohon Banding *Invoice* yang disampaikan Pemohon Banding kepada Orchard Maritim Service Pte Ltd adalah tagihan atas pekerjaan yang telah dilakukan Pemohon Banding sebagaimana tertulis dalam ruang lingkup pekerjaan dalam kontrak antara Pemohon Banding dengan Orchard Maritim Service Pte Ltd;

Bahwa seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Orchard Maritim Service Pte Ltd memberi uang muka kepada Pemohon Banding untuk membiayai pekerjaan yang dilakukan Pemohon Banding, sesuai dengan kemajuan penyelesaian proyek (sesuai dengan kontrak), Pemohon Banding menerbitkan *Invoice* kepada Orchard Maritim Service Pte Ltd dan tagihan tersebut diperhitungkan dengan uang muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima dari Orchard Maritim Service Pte Ltd, sehingga pembayaran yang dilakukan oleh Orchard Maritim Service Pte Ltd atas *Invoice* yang diterimanya dari Pemohon Banding, dilakukan dengan memperhitungkan *Invoice* tersebut dengan uang muka yang telah diberikannya kepada Pemohon Banding, dengan demikian pembayarannya tidak secara tunai;

Bahwa selain itu, menurut Pemeriksa/Terbanding penggunaan kurs tengah BI dalam menghitung Peredaran Usaha sebagaimana yang dilakukan oleh Pemeriksa, adalah telah sesuai dengan yang diakui oleh Pemohon Banding dalam Laporan Keuangan (audited) tahun 2006, sehingga pernyataan Pemohon Banding yang belum sependapat dengan Pemeriksa mengenai penggunaan kurs tengah BI tersebut dalam pengakuan pendapatan, adalah tidak beralasan;

Bahwa dapat Pemohon Banding jelaskan bahwa Pemohon Banding menggunakan kurs USD 1 = Rp. 8.992,00 dan Pemeriksa/Terbanding USD 1 = Rp. 9.110,00, dan perbedaan nilai kurs yang digunakan oleh Pemohon Banding dan oleh Pemeriksa/ Terbanding tersebut dengan sendirinya tidak sesuai dengan pernyataan Pemeriksa/Terbanding yang menyatakan bahwa penggunaan kurs tengah BI dalam menghitung Peredaran Usaha sebagaimana yang dilakukan oleh Pemeriksa adalah telah sesuai dengan yang diakui oleh Pemohon Banding dalam Laporan Keuangan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon Banding mohon agar Majelis membatalkan koreksi positif Proyek PM 014, PM 015, PM 016 (SPB Building) masing-masing sebesar Rp. 324.816.066,00 atau seluruhnya sebesar Rp. 974.448.198,00;

Proyek PM 017, PM 018, PM 019 (TST Building)

Koreksi Positif Proyek PM 017, PM 018, PM 019 (TST Building) masing-masing sebesar Rp. 4.310.693.600,00 atau seluruhnya sebesar Rp. 12.932.080.800,00

Bahwa menurut Pemeriksa/Terbanding dari rincian ruang lingkup pekerjaan dalam kontrak kerjasama antara Pemohon Banding dengan Orchard Maritim Service Pte Ltd diketahui bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon Banding tersebut tidak termasuk pengiriman kepada pihak ke-3 (end customer);

Bahwa menurut hemat Pemohon Banding walaupun dalam kontrak kerjasama antara Pemohon Banding dengan Orchard Maritim Service Pte Ltd tidak tercantum secara eksplisit kewajiban Pemohon Banding untuk mengirimkan barang tersebut langsung kepada pihak ke-3, namun pengiriman barang tersebut langsung kepada pihak ke-3 dilakukan Pemohon Banding berdasarkan email instruction dari Orchard Maritim Service Pte Ltd kepada Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pemeriksa/Terbanding Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti pembayaran dari Orchard Maritim Service Pte Ltd atas tagihan yang telah dilakukan Pemohon Banding tersebut, sehingga Terbanding tidak dapat melakukan pengujian kebenaran bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh Orchard Maritim Service Pte Ltd hanyalah atas jasa pembuatan kapal saja, bukan untuk seluruh nilai penjualan kapal;

Bahwa dapat Pemohon Banding jelaskan bahwa Orchard Maritim Service Pte Ltd memberi uang muka kepada Pemohon Banding untuk membiayai pekerjaan yang dilakukan Pemohon Banding;

Bahwa sesuai dengan kemajuan penyelesaian proyek (sesuai dengan kontrak), Pemohon Banding menerbitkan *Invoice* kepada Orchard Maritim Service Pte Ltd dan tagihan tersebut diperhitungkan dengan uang muka yang diterima dari Orchard Maritim Service Pte Ltd, sehingga pembayaran yang dilakukan oleh Orchard Maritim Service Pte Ltd atas *Invoice* yang diterimanya dari Pemohon Banding, dilakukan dengan memperhitungkan *Invoice* tersebut dengan uang muka yang telah diberikannya kepada Pemohon Banding, dengan demikian pembayarannya tidak secara tunai;

Bahwa menurut Pemeriksa/Terbanding dari bukti-bukti dokumen ekspor terlihat bahwa yang bertindak sebagai eksportir adalah Pemohon Banding yang pengiriman kapalnya ditujukan kepada Orchard Maritim Logistics Pte Ltd dan Orchard Maritim Service Pte Ltd., dengan nilai ekspor masing-masing sebesar USD 1,200,000.00 bukan Orchard Maritim Service Pte Ltd yang bertindak sebagai eksportir;

Bahwa menurut hemat Pemohon Banding hal ini sesuai dengan email instruction dan Orchard Maritim Service Pte Ltd kepada Pemohon Banding;

Bahwa menurut Pemeriksa/Terbanding, Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa penjualan ekspor atas kapal type 29.5m Twin Screw Tug tersebut merupakan penjualan yang dilakukan oleh Orchard Maritim Service Pte Ltd, bukan Pemohon Banding;

Bahwa menurut hemat Pemohon Banding data/bukti yang telah disampaikan berupa Tax *Invoice* yang diterbitkan oleh Orchard Maritim Service Pte Ltd kepada Orchard Maritim Logistics Pte Ltd dan bukti Bank Advice yang menunjukkan adanya transfer pembayaran dan Orchard Maritim Logistics Pte Ltd kepada Orchard Maritim Service Pte Ltd merupakan data/bukti pendukung yang kuat untuk membuktikan bahwa yang melakukan penjualan kapal kepada Orchard Maritim Logistics Pte Ltd adalah Orchard Maritim Service Pte Ltd, bukan PT Perkasa Melati (Pemohon Banding), hal ini dikuatkan pula dengan dokumen serah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima Twin Screw Tug dan Orchard Maritim Service he Ltd kepada Orchard Maritim Logistics Pte Ltd.;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon Banding mohon agar Majelis membatalkan koreksi positif Proyek PM 017, PM 018, PM 019 Twin Screw Tug (TST) sebesar Rp. 12.932.080.800,00 atau seluruhnya sebesar Rp. 12.932.080.800,00;

Penghasilan Atas Sewa Bangunan

Penghasilan Atas Sewa Bangunan sebesar Rp. 30.000.000,00

bahwa menurut Pemeriksa/Terbanding atas penghasilan sewa sebesar Rp. 30.000.000,00 tersebut direklas menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), sehingga atas nilai yang sama harus dikoreksi negatif dalam Peredaran Usaha Pajak Penghasilan Badan;

Bahwa dalam hal ini Pemohon Banding setuju dengan Pemeriksa/Terbanding;

Piutang Dagang (LD Travocean)

Koreksi Positif Piutang Dagang (Pendapatan Instalasi dan Modifikasi-LD Travocean) sebesar Rp. 1.018.943.423,00

Bahwa menurut Pemeriksa/Terbanding, Pemohon Banding menyampaikan bukti *Invoice* sebesar Rp. 1.680.148.190,00, namun dari bukti-bukti tersebut tidak terdapat keterangan bahwa biaya sebesar Rp. 1.680.148.190,00 tersebut merupakan biaya yang dibayarkan oleh Pemohon Banding terlebih dahulu dan kemudian dibayarkan kembali oleh LD Travocean berdasarkan sistem reimbursed ditambah dengan margin keuntungan, dengan demikian alasan Pemeriksa yang kemudian menambah saldo akhir piutang dari LD Travocean sebesar Rp. 1.018.943.423,00 sebagaimana tertulis dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding (audited) ke dalam perhitungan Piutang Dagang, adalah sudah tepat (saldo awal piutang dagang adalah nihil, sehingga tidak ada pengurangan);

Bahwa menurut hemat Pemohon Banding biaya sebesar Rp. 1.018.943.423,00 adalah benar biaya yang dibayarkan atas nama LD Travocean dan dibukukan pada perkiraan Piutang Lain-lain (Other Receivables) seperti tampak pada Laporan Keuangan atas nama Pemohon Banding Tahun 2006 (audited), dan sudah diakui dalam penghasilan tahun 2007;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon Banding mohon agar Majelis membatalkan koreksi positif Piutang Dagang LD Travocean, karena sebenarnya bukan Piutang Dagang tetapi Piutang Lain-lain (Other Receivables) sebesar Rp. 1.018.943.423,00 dan sudah diakui dalam penghasilan tahun 2007;

Harga Pokok Penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Pokok Penjualan menurut Surat Pemberitahuan Rp. 25.859.042.050,00

Harga Pokok menurut Pemeriksa/Terbanding Rp. 49.546.401.118,00

Koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp. 23.852.438.193,00

Bahwa koreksi negatif atas harga pokok penjualan sebesar Rp. 23.852.438.193,00 dilakukan oleh Pemeriksa/Terbanding karena Pemeriksa/Terbanding melakukan koreksi atas peredaran usaha atas Proyek PM 013, PM 017, PM 018, PM 019;

Bahwa didalam koreksi negatif tersebut terdapat koreksi positif Biaya Penyusutan sebesar Rp. 66.268.592,00;

Bahwa perlu dijelaskan bahwa pada Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006, biaya penyusutan telah dilakukan koreksi fiskal, oleh karena itu Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa/Terbanding atas biaya ini sebesar Rp. 66.268.592,00;

Bahwa menurut hemat Pemohon Banding, dalam tahun 2006 berdasarkan kontrak kerjasama antara PT Perkasa Melati (Pemohon Banding) dengan Orchard Maritim Service Pte Ltd penghasilan yang diperoleh PT Perkasa Melati (Pemohon Banding) adalah dari jasa pembuatan kapal dan dengan demikian Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi negatif harga pokok penjualan sebesar Rp. 23.918.706.785,00;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon Banding mohon agar Majelis membatalkan koreksi negatif harga pokok penjualan sebesar Rp. 23.918.706.785,00 karena dalam tahun 2006 berdasarkan kontrak kedesama antara PT Perkasa Melati (Pemohon Banding) dengan Orchard Maritim Service Pte Ltd penghasilan yang diperoleh PT Perkasa Melati (Pemohon Banding) adalah dari jasa pembuatan kapal;

Biaya Usaha

Koreksi Positif Biaya Usaha sebesar Rp. 1.191.957.374,00

– Biaya Gaji, Upah, Bonus, THR, Gratifikasi dsb Rp. 18.000.000,00

– Biaya Penyusutan dan Amortisasi Biaya Operasional Rp. 13.651.040,00

– Biaya Katering Karyawan Rp. 97.513.060,00

– Biaya Kesejahteraan Rp. 35.982.000,00

– Biaya "Vessel Dodo" Rp.1.026.811.274,00

– Jumlah koreksi positif atas Biaya Usaha Rp.1.191.957.374,00

Biaya Gaji, Upah, Bonus, THR, Gratifikasi dsb Rp. 18.000.000,00

Bahwa dalam hal ini Pemohon Banding setuju dengan Pemeriksa/Terbanding;

Biaya Penyusutan & Biaya Amortisasi Operasional Rp. 13.651.040,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu dijelaskan bahwa pada Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006, biaya penyusutan & biaya amortisasi operasional telah dilakukan koreksi fiskal, oleh karena itu Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa/Terbanding atas biaya ini sebesar Rp. 13.651.040,00;

Biaya Katering Karyawan Rp. 97.513.060,00

Bahwa perlu dijelaskan bahwa biaya katering sebesar Rp. 97.513.060,00 adalah untuk pemberian makanan kepada para pegawai perusahaan dan seluruh bukti serta rekapitulasinya telah disampaikan kepada Pemeriksa/Terbanding, oleh karena itu Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa/Terbanding atas biaya ini sebesar Rp. 97.513.060,00;

Biaya Kesejahteraan Rp. 35.982.000,00

Bahwa perlu dijelaskan bahwa biaya kesejahteraan sebesar Rp. 35.982.000,00 adalah pemberian tunjangan rumah yang sudah dilaporkan dalam Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pajaknya sudah dibayar, oleh karena itu Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa/Terbanding atas biaya ini sebesar Rp. 35.982.000,00;

Biaya Vessel Dodo Rp. 1.026.811.274,00

Bahwa menurut Pemeriksa/Terbanding dari Laporan Kegiatan Dermaga tidak ditemukan bahwa kapal "Vessel Dodo" pernah merapat ke dermaga Pemohon Banding;

Bahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa atas biaya sewa Vessel Dodo tersebut telah Pemohon Banding lakukan pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 15 dan karena itu Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa/Terbanding atas biaya Vessel Dodo sebesar Rp. 1.026.811.274,00;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon Banding mohon agar Majelis membatalkan koreksi positif Biaya Usaha sebesar Rp. 1.173.957.374,00;

Penghasilan/Biaya Dan Luar Usaha

Menurut Surat Pemberitahuan (Rp. 3.345.371.409,00)

Menurut Pemeriksa/Terbanding (Rp. 31.573.974,00)

Koreksi atas Penghasilan/Biaya dari Luar Usaha Rp. 3.313.797.435,00

yang terdiri dari:

Rugi Selisih Kurs Rp. 3.308.540.068,00

Pajak Bunga Bank Rp. 1.182.367,00

Biaya lain-lain Rp. 4.075.000,00

Jumlah koreksi atas Penghasilan/

Biaya Dan Luar Usaha Rp. 3.313.797.435,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rugi Selisih Kurs

Koreksi Positif Rugi Selisih Kurs sebesar Rp. 3.308.540.068,00

Bahwa menurut Pemeriksa/Terbanding kerugian selisih kurs tersebut diakibatkan dari selisih perhitungan saldo awal dan saldo akhir hutang dagang sebesar Rp. 1.040.066,00 dan adanya konversi dalam seri B dengan kurs konversi saham seri C, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahwa dalam Akta Maria Anastasia Halim, SH Nomor 39 tanggal 14 Agustus 2006 Tentang Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Perkasa Melati, terdapat modal saham berupa :

- 350.000 lembar saham seri B senilai USD 3,500,000, maka harga per lembar = USD 10,
- 50.000 lembar saham seri C senilai USD 500,000, maka harga per lembar = USD 10,
- Modal saham tersebut langsung dikonversi ke dalam rupiah, dan ditetapkan sebesar : 350.000 lembar saham seri B, @ USD 10 adalah Rp. 35.000.000.000,00 (kurs Rp. 10.000,00), 50.000 lembar saham seri C, @ USD 10 adalah Rp. 4.527.500.000,00 (kurs Rp. 9.055,00);

Bahwa atas adanya perbedaan kurs konversi tersebut, Pemeriksa membandingkan dengan Kurs Bank Indonesia sesuai dengan tanggal Akta Notaris (14 Agustus 2006), dan diperoleh data sebagai berikut :

- Kurs Beli Rp. 9.135,00,
- Kurs Tengah Rp. 9.090,00,
- Kurs Jual Rp. 9.045,00;

Bahwa berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kurs konversi saham seri B sebesar Rp. 10.000,00 adalah over value apabila dibandingkan dengan Kurs BI, sedangkan kurs konversi saham seri C sebesar Rp. 9.055,00 dapat diakomodir oleh Pemeriksa;

Bahwa dengan demikian apabila saham seri B dinilai dengan kurs konversi saham seri C, maka akan diperoleh Over Value Modal Saham dengan contra account Perkiraan Rugi Selisih Kurs sebesar Rp. 3.307.500.000,00, yang rinciannya dapat diuraikan sebagai berikut :

- Cfm SPT/Pemohon Banding
USD 3,500,000 x Rp. 10.000,00 = Rp. 35.000.000.000,00
- Cfm Pemeriksa (USD 3,500,000 x Rp. 9.055,00 = Rp. 31.692.500.000,00
- Koreksi Rugi Selisih Kurs & Over Value Saham = Rp. 3.307.500.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pemeriksa/Terbanding Rugi Selisih Kurs sebesar Rp. 3.308.540.068,00 tidak dapat dibebankan sebagai biaya;

Bahwa perlu dijelaskan bahwa kerugian selisih kurs sebesar Rp. 3.308.540.068,00 berasal dari Piutang Lain-lain, Kas dan Bank, Hutang Dagang, dan kewajiban kepada pihak lainnya, bukan dari perbedaan antara kurs konversi saham seri 13 dengan kurs konversi seri C (saham seri B dinilai dengan kurs saham seri C), sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan, jumlah kerugian selisih kurs tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

Bahwa dapat ditambahkan bahwa penilaian saham didasarkan pada nilai historis dan tidak dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian bagi pemegang saham selama tidak ada realisasi penjualan atau pemindahtanganan saham oleh pemegang saham;

Bahwa seandainya ada keuntungan atau kerugian karena dijual atau dipindahtanganan maka keuntungan atau kerugian tersebut menjadi risiko pemegang saham, bukan menjadi keuntungan atau kerugian perusahaan dalam hal ini PT Perkasa Melati (Pemohon Banding), saham yang dikeluarkan Pemohon Banding sejak tahun 2005 adalah sebagai berikut :

– Tahun 2005

Saham Seri A 100.000 lbr a USD10 a Rp. 9.259,00 = Rp. 9.259.000.000,00

– Bulan Mei Tahun 2006

Saham Seri B 180.000 lbr a USD10 a Rp. 10.000,00 = Rp. 18.000.000.000,00

– Bulan Oktober Tahun 2006

Saham Seri B 170.000 lbr a USD10 a Rp. 10.000,00 = Rp. 17.000.000.000,00

Saham Seri C 50.000 Lbr a USD10 a Rp. 9.05,005 = Rp. 4.527.500.000,00

Jumlah Modal PT Perkasa Melati Rp. 48.786.500.000,00

(sesuai dengan jumlah Modal Saham yang dicatat pada Laporan Keuangan Pemohon Banding Tahun 2006, audited);

Bahwa menurut hemat Pemohon Banding saham seri B tidak dapat dinilai dengan kurs saham seri C karena kurs yang digunakan adalah kurs yang berlaku pada tanggal penambahan modal masing-masing seri, saham seri B pada tahun 2006 dilakukan 2 (dua) kali penerbitan yaitu dalam bulan Mei 2006 sebanyak 180.000 lembar dengan nilai USD 1,800,000 dan pada bulan Oktober 2006 sebanyak 170.000 lembar dengan nilai USD 1,700,000 sedangkan saham seri C diterbitkan pada bulan Oktober 2006 sebanyak 50.000 lembar dengan nilai USD 500.000, dengan demikian konversi saham seri B yang dinilai dengan kurs Rp. 10.000,00 per USD 1, tidak dapat dinilai dengan kurs konversi saham seri C yang dinilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp. 9.055,00 per USD 1, karena penilaian terhadap saham menganut faham nilai historis;

Koreksi Positif Pajak Bunga Bank sebesar Rp. 1.182.367,00

Bahwa dalam hal ini Pemohon Banding setuju dengan Pemeriksa/Terbanding;

Koreksi Positif Biaya Lain-lain sebesar Rp. 4.075.000,00

Bahwa dalam hal ini Pemohon Banding setuju dengan Pemeriksa/Terbanding;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon Banding mohon agar Majelis membatalkan koreksi positif Rugi Selisih Kurs sebesar Rp. 3.308.540.068,00, karena saham seri B tidak dapat dinilai dengan kurs saham seri C mengingat kurs yang digunakan adalah kurs yang berlaku pada tanggal penambahan modal masing-masing seri dan penilaian terhadap saham menganut faham nilai historis;

Koreksi-koreksi yang Pemohon Banding setuju adalah sebagai berikut :

- Peredaran Usaha semula Rp. 27.917.311.490,00 menjadi Rp. 27.887.311.490,00,
- Harga Pokok Penjualan semula Rp. 25.859.042.050,00 menjadi Rp. 25.843.042.050,00,
- Biaya Usaha Lainnya semula Rp. 6.312.888.555,00 menjadi Rp. 6.294.888.555,00,
- Biaya Dan Luar Usaha semula Rp. 3.519.040.044,00 menjadi Rp. 3.513.782.677,00;

Bahwa berdasarkan fakta dan data tersebut diatas Pemohon Banding mohon agar Majelis mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-556/PJ.07/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor : 00013/206/06/217/08 tanggal 21 Mei 2008 serta menetapkan kembali Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 yang terhutang menurut perhitungan Pemohon Banding menjadi sebagai berikut :

a. Peredaran Usaha	Rp. 27.887.311.490,00
b. Harga Pokok Penjualan	Rp. 25.843.042.050,00
c. Biaya Usaha Lainnya	Rp. 6.294.888.555,00
d. Penghasilan Neto Dan Usaha (a-b-c)	(Rp. 4.254.619.115,00)
e. Penghasilan Dan Luar Usaha	Rp. 173.668.635,00
f. Biaya Dan Luar Usaha	Rp. 3.513.782.677,00
g. Penghasilan Neto Dan Luar Usaha (e-f)	(Rp. 3.687.451.312,00)
Penghasilan Neto Komersial (d+g)	(Rp. 7.590.733.157,00)
Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final	Rp. 7.160.151,00
Penyesuaian Fiskal Positif	Rp. 1.636.651.617,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyesuaian Fiskal Negatif	Rp.	160.722.468,00
Penghasilan Neto Fiskal	(Rp.	6.121.964.159,00)
Penghasilan Kena Pajak	(Rp.	6.121.964.159,00)
PPH Yang Terutang	Rp.	0,00
Kredit Pajak	Rp.	0,00
PPH Kurang/(Lebih) Bayar	Rp.	0,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 28871/PP/M.X/15/2011, tanggal 28 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-556/PJ.07/2009 tanggal 21 Juli 2009 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor : 00013/206/06/217/08 tanggal 21 Mei 2008, atas nama PT. Perkasa Melati, NPWP : 02.113.548.8.614.000, alamat : Jl. Purwodadi No. 28, Surabaya 60171, sehingga penghitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Neto (Rugi)	(Rp.	1.365.877.217,00)
Penghasilan Kena Pajak	Rp.	0,00
Pajak Penghasilan terutang	Rp.	0,00
Kredit Pajak	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Pajak yang lebih dibayar	Rp.	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 28871/PP/M.X/15/2011, tanggal 28 Januari 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Maret 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-596/PJ./2011, tanggal 26 Mei 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 1 Juni 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 Juni 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 23 Juni 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Juli 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 28871/PP/M.X/15/2011 tanggal 28 Januari 2011 Telah Diputus Melebihi Jangka Waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
1. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) 001-X/PM/Bdng-25/2009 tanggal 19 Oktober 2009, diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Oktober 2009 (diantar) dan didaftar dalam berkas sengketa Nomor : 15-045230-2006.
 2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28871/PP/M.X/15/2011 tanggal 28 Januari 2011 Halaman 97 pada bagian *Mengadili* diketahui :
"....Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 3 Nopember 2010, berdasarkan musyawarah Majelis X Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00464/PP/PM/IV/2010 tanggal 12 April 2010..."
 3. Bahwa Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3)

"(1) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima.

(3) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan."

Penjelasan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3):

"(1) Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut:

Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2003."



- (3) *Yang dimaksud dengan "dalam hal-hal khusus" antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama."*
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor : 001-X/PM/Bdng-25/2009 tanggal 19 Oktober 2009, diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Oktober 2009 (diantar) dan didaftar dalam berkas sengketa Nomor : 15-045230-2006. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 20 Oktober 2009 atau diputus paling lambat pada tanggal 19 Oktober 2010, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
 5. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 3 Nopember 2010 atau telah diputus dengan lewat 15 (lima belas) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.
 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terpenuhi.
 7. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28871/PP/M.X/15/2011 tanggal 28 Januari 2011 tersebut, maka diketahui tidak diketemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud.
 8. Bahwa oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 19 Oktober 2010.

9. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.
10. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28871/PP/M.X/15/2011 tanggal 28 Januari 2011 telah diputus lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat banding diterima Pengadilan Pajak sehingga tidak sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28871/PP/M.X/15/2011 tanggal 28 Januari 2011 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan tersebut harus dibatalkan.
 - B. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.28871/PP/M.X/15/2011 tanggal 28 Januari 2011 tidak memenuhi Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
 1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.28871/PP/M.X/15/2011 tanggal 28 Januari 2011, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena terdapat ketentuan formal yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.28871/PP/M.X/15/2011 tanggal 28 Januari 2011 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum.
 2. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.28871/PP/M.X/15/2011 tanggal 28 Januari 2011 dikirim secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi : 2011031107000001 tanggal 11 Maret 2011.
 3. Bahwa Pasal 1 angka 11 dan 12, Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-

Halaman 18 dari 53 halaman. Putusan Nomor 378/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Pengadilan Pajak), menyatakan :

Pasal 1

"11. *Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.*

12. *Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung."*

Pasal 88 ayat (1)

"Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan."

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28871/PP/M.X/15/2011 tanggal 28 Januari 2011 baru diterima secara langsung Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi : 2011031107000001 tanggal 11 Maret 2011. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak seharusnya dikirim kepada para pihak paling lambat pada tanggal 27 Februari 2011.
5. Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-undang Pengadilan Pajak, maka tanggal dikirim salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28871/PP/M.X/15/2011 tanggal 28 Januari 2011 oleh Pengadilan Pajak tersebut adalah pada saat disampaikan secara langsung salinan Putusan Pengadilan Pajak tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu pada tanggal 11 Maret 2011 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi : 2011031107000001 atau lewat 12 (dua belas) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
6. Bahwa oleh karena itu, maka Pengadilan Pajak telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan mengirimkan



salinan putusan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara a quo lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan Pajak diucapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

7. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28871/PP/M.X/15/2011 tanggal 28 Januari 2011 telah dikirim kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara a quo lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan Pajak diucapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.28871/PP/M.X/15/2011 tanggal 28 Januari 2011 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan putusan tersebut harus dibatalkan demi hukum.

C. Tentang Koreksi Positif Peredaran Usaha pada Proyek PM 013 sebesar Rp52.623.695.700,00

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.28871/PP/M.X/15/2011 Tanggal 28 Januari 2011, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena terdapat pertimbangan hukum yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28871/PP/M.X/15/2011 tanggal 28 Januari 2011 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan.

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 64 Alinea ke-7, 8 dan 9 :

"bahwa menurut Majelis, Orchard Maritime Services Pte. Ltd. yang membuat kontrak dengan Pemohon Banding adalah proyek pembuatan kapal yang dibuat oleh Pemohon Banding milik Orchard Maritime Services Pte. Ltd. untuk dijual kepada pihak lain, sehingga kegiatan usaha Orchard Maritime Services Pte. Ltd. adalah penjualan kapal berbeda dengan kegiatan usaha BUT Orchard Maritime Services Pte. Ltd. yang ada di Indonesia"

"bahwa Majelis berkesimpulan Proyek PM 013 (Crane Barge FC Donna Paula) sebesar Rp. 52.623.695.700,00 adalah proyek pembuatan kapal (jasa



maklon) oleh Pemohon Banding dengan material disediakan oleh pemesan (Orchad Maritime Service Pte Ltd.) untuk dijual kepada Marine Infrastructure (GOA) Pvt.Ltd., sehingga kapal tersebut bukan milik Pemohon Banding melainkan milik Orchard Maritime Service Pte Ltd., dengan demikian Pemohon Banding tidak melakukan penjualan kapal kepada Orchard Maritime Service Pte Ltd"

"bahwa selanjutnya Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadap peredaran usaha atas Proyek PM 013 (Crane Barge FC Donna Paula) sebesar Rp.52.623.695.700,00 tidak dapat dipertahankan"

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28871/PP/M.X/15/2011 Tanggal 28 Januari 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
4. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.28871/PP/M.X/15/2011 Tanggal 28 Januari 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta - fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69, Pasal 70 huruf d, Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) beserta penjelasannya, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

"Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;*
- b. keterangan ahli;*
- c. keterangan para saksi;*
- d. pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. pengetahuan Hakim"*



Pasal 70 huruf d:

"Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau Gugatan."

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa "Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

6. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-undang PPh), beserta penjelasannya menyatakan :

Pasal 4 ayat (1) :

"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun ..."

7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas peredaran usaha sebesar Rp52.623.695.700,00 atas penjualan Crane Barge FC Donna Paula (kapal) karena seluruh dokumen ekspor atas penjualan tersebut adalah atas nama Termohon Peninjauan Kembali



(semula Pemohon Banding), bukan atas nama Orchard Maritime Service Pte Ltd sebagai pemberi proyek pengerjaan kapal.

8. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi tersebut dengan alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya melakukan jasa maklon atas pembuatan kapal tersebut, bukan sebagai pemilik kapal sehingga yang diakui sebagai peredaran usaha hanya atas penghasilan jasa yang diterima.
9. Bahwa dari bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baik dalam proses pemeriksaan, keberatan dan banding dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - 9.1 Bahwa bukti berupa *Invoice* Nomor: 01/PM-INV/2007 tanggal 3 Februari 2007, tercantum bahwa pihak Shipper adalah PT Perkasa Melati (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) dan pihak Consignee yaitu Marine Infrastructure (GOA) Pvt. Ltd. (India), dengan nilai yang ditagihkan sebesar US\$7.000.000,00;
 - 9.2 Bahwa berdasarkan bukti berupa Pemberitahuan Pabean dengan nomor pendaftaran: 008981 tanggal 03 Februari 2007 tentang Pemberitahuan Ekspor CB. FC Donna Paula dan Persetujuan Ekspor Nomor: 008960/WBC.02/KP.04/2007 tanggal 03 Februari 2007, diketahui bahwa pihak eksportir adalah PT Perkasa Melati (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)), bukan Orchard Maritime Services Pte Ltd (Singapore);
 - 9.3 Bahwa berdasarkan bukti berupa Service Contract "Constructing Floating Crane 25T DP" Building No. PM 013 antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Orchard Maritime Services Pte Ltd (Singapore) tanggal 15 Maret 2006 beserta dengan addendumnya, diketahui ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:
 - a. *Fabricate/construct steel building of pontoon,*
 - b. *Fabricate/construct steel work on accomodation and superstructure,*
 - c. *Fabricate, instal and fit the crane and all related arrangements,*
 - d. *Mechanical and piping,*
 - e. *Supply and instal paneling, ceiling, insulation, door, deck covering, window box/curtain, storm rail, stores and furniture for the accomodation,*



- f. *Blasting and painting work for the vessel,*
 - g. *All necessary instalation and fitting of equipment (such as deck equipment, navigation and communication equipment etc),*
 - h. *Re-design the combination machinery of the crane (addendum ke-1),*
 - i. *Modification of crane structure (addendum ke-1),*
 - j. *Mobilization of machinery platform, derrick, and boom from the workshop to the wharf to get ready the instalation of machinery platform and boom and erection of derrick (addendum ke-2),*
 - k. *Technical consultation and workperformed in respect of the erection of derrick of the crane (addendum ke-2)*
- 9.4 Bahwa sedangkan Kewajiban pihak pertama (Orchard Maritime Service Pte. Ltd.) dalam Service Contract "Constructing Floating Crane 25T DP" Building No. PM 013 tersebut yaitu menyediakan:
- a. *Engines and associated machines (such as main engines, generators, motors, steering gears, gear boxes etc)*
 - b. *Raw materials (such as steel plates, flat bars, angle bars, valves, pipes, flanges, cables, electrical components, marine paints etc)*
 - c. *All equipment to be installed in the vessel (such as winches, anchors, pumps, windlass, main switchboard, shafting and propellers, ropes, chains, safety equipment, communication and navigation equipment, electrical items, ventilation facilities, domestic equipment etc)*
 - d. *All electrical work and the respective regulation (including the crane's electrical installation)*
- 9.5 Bahwa Orchard Maritime Services Pte Ltd telah terdaftar sebagai BUT di KPP Badora Dua dengan NPWP 02.072.034.8-053.000 tanggal 8 Desember 2004 dan NPWP 01.988.333.9-053.000 tanggal 20 September 2000, namun dalam dokumen ekspor tidak ada satupun yang mencantumkan pihak eksportir adalah PT Perkasa Melati qq BUT Orchard Maritime Services Pte Ltd;
- 9.6 Bahwa jenis barang yang tercantum dalam *Invoice* No.01//PM-INV72007 tanggal 03 Februari 2007 yaitu "Crane Barge FC Donna Paula Official No.BDR-IV-00887 c/w accessories" dengan dimensions 52.99m x 24m x 4.88m. Jenis barang tersebut sesuai dengan jenis barang yang tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Nomor: 008981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Februari 2007, yaitu CB. FC Donna Paula DIM: 52.99m x 24.00m x 4.88m c/w access;

- 9.7 Bahwa dalam tax *Invoice* yang dibuat oleh Orchard Maritime Services Pte Ltd, dicantumkan jenis barang adalah Floating Crane type DMP 25/40-12.5,H30+14, sehingga tidak dapat diyakini bahwa jenis barang dalam *Invoice* dan pemberitahuan pabean adalah jenis barang yang sama dengan jenis barang *tax Invoice* yang dibuat oleh Orchard Maritime Services Pte Ltd kepada Maritime Infrastructure (GOA) Pvt. Ltd (India);
- 9.8 Bahwa nilai penghasilan yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari kontrak tersebut adalah US\$721.000,00 dan US\$510.000,00 (setara dengan Rp11.146.304.300,00) dari penghasilan jasa pembuatan kapal, sedangkan nilai penjualan kapal menurut Pemohon peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah US\$7.000.000,00 (setara dengan Rp63.770.000.000,00) sehingga terdapat penghasilan yang belum dilaporkan sebesar Rp52.623.695.700,00
- 10 Bahwa bukti berupa *Invoice* Nomor: 01/PM-INV/2007 tanggal 03 Februari 2007, diketahui bahwa tagihan langsung dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Maritime Infrastructure (GOA) Pvt Ltd (India) dengan jumlah sebesar US\$7.000.000,00
11. Bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya melakukan pembuatan kapal atas perintah dari Orchard Maritime Services Pte Ltd dan penjualan dilakukan oleh Orchard Maritime Services Pte Ltd, maka seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan penagihan kepada Maritime Infrastructure (GOA) Pvt Ltd (India).
12. Bahwa bukti berupa Pemberitahuan Pabean dengan nomor pendaftaran 008981 tanggal 03 Februari 2007, dan Persetujuan Ekspor Nomor: 008960/WBC.02/KP.04/2007 tanggal 03 Februari 2007, tercantum dengan jelas bahwa pihak eksportir adalah PT Perkasa Melati Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan selain itu, dalam *Invoice* Nomor: 01/PM-INV/2007 tanggal 03 Februari 2007 juga tercantum pihak *shipper* adalah PT Perkasa Melati (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)).



13. Bahwa dalam dokumen-dokumen ekspor dan *Invoice* tersebut pada butir 10, 11 dan 12 di atas, membuktikan bahwa pihak yang melakukan ekspor dan melakukan penagihan kepada pembeli adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
14. Bahwa berdasarkan Services Contract "Constructing Floating Crane 25T DP" Building No. PM 013 beserta addendumnya, diketahui fakta bahwa pengiriman barang kepada pembeli tidak termasuk dalam ruang lingkup perjanjian sehingga tidak dapat diyakini bahwa pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya berperan sebagai pihak yang membuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai pemilik kapal karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan tagihan langsung kepada pembeli kapal tersebut.
15. Bahwa jenis barang yang tercantum dalam *Invoice* Nomor: 01/PM-INV/2007 tanggal 03 Februari 2007 yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sama dengan jenis barang yang tercantum dalam Pemberitahuan Pabean dengan nomor pendaftaran 008981 tanggal 03 Februari 2007 dan Persetujuan Ekspor Nomor: 008960/WBC.02/KP.04/2007 tanggal 03 Februari 2007, namun tidak sama dengan jenis barang yang tercantum dalam *Tax Invoice* yang dibuat oleh Orchard Maritime Services Pte Ltd (Singapore) kepada Maritime Infrastructure (GOA) Pvt Ltd, sehingga bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak berhubungan dengan pokok sengketa.
16. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) atas peredaran usaha sebesar Rp52.623.695.700,00 atas penjualan Crane Barge FC Donna Paula (kapal) telah benar dan tepat dan telah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh.
17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjabarannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.28871/PP/M.X/15/2011 tanggal 28 Januari 2011 tersebut harus dibatalkan.

- D. Tentang Koreksi Positif Peredaran Usaha pada Proyek PM 017, PM 018, PM 019 sebesar Rp11.854.401.465,00
1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.
 2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28871/PP/M.X/15/2011 tanggal 28 Januari 2011.
 3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 76 Alinea ke-4 dan ke-5 :

"bahwa Majelis berkesimpulan pembuatan kapal Twin Screw Tug (Tug Boat) Building Nomor 017, 018 dan 019 sebesar Rp. 12.932.080.800,00 adalah proyek pembuatan kapal (jasa makton) oleh Pemohon Banding dengan material disediakan oleh pemesan (Orchad Maritime Service Pte Ltd.) untuk dijual kepada Orchard Maritime Logistic Pte. Ltd., sehingga kapal tersebut bukan milik Pemohon Banding melainkan milik Orchard Maritime Service Pte Ltd., dengan demikian Pemohon Banding tidak melakukan penjualan kapal kepada Orchard Maritime Service Pte Ltd. dan oleh karena sesuai dengan progress report penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 untuk PM 017, PM 018, dan PM 019 adalah 50,85% tidak disengketakan oleh Pemohon Banding maka pengakuan penghasilan jasa pembuatan kapal dikoreksi sebesar Rp1.077.679.335,00"

Halaman 27 dari 53 halaman. Putusan Nomor 378/B/PK/PJK/2013



"bahwa selanjutnya Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadap peredaran usaha atas Proyek PM 017, PM 018, PM 019 (TST Building) masing-masing Rp.4.310.693.600 atau seluruhnya sebesar Rp. 12.932.080.800 yang tetap dipertahankan sebesar Rp.1.077.679.335 dan yang tidak dapat dipertahankan sebesar Rp. 11.854.401.465,00 (=Rp.12.932.080.800,00 - Rp.1.077.679.335,00)"

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28871/PP/M.X/15/2011 tanggal 28 Januari 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
5. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.28871/PP/M.X/15/2011 tanggal 28 Januari 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69, Pasal 70 huruf d, Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) beserta penjelasannya, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayatd)

"Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim"

Pasal 70 huruf d:

"Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau Gugatan"



Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa "Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.."

7. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-undang PPh), beserta penjelasannya menyatakan :

Pasal 4 ayat (1) huruf f:

"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun,"

8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas peredaran usaha dari proyek PM 017, PM 018, dan PM 019 sebesar Rp4.310.693.600,00 untuk masing-masing proyek atau sebesar Rp12.932.080.800,00 karena seluruh dokumen ekspor atas penjualan tersebut adalah atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), bukan atas nama Orchard Maritime Service Pte Ltd sebagai pemberi proyek pengerjaan kapal.
9. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi tersebut dengan alasan Termohon Peninjauan



Kembali (semula Pemohon Banding) hanya melakukan jasa maklon atas pembuatan kapal tersebut, bukan sebagai pemilik kapal sehingga yang diakui sebagai peredaran usaha hanya atas penghasilan jasa yang diterima.

10. Bahwa terkait dengan koreksi tersebut, Majelis berkesimpulan untuk membatalkan koreksi peredaran usaha sebesar Rp11.854.401.465,00 sedangkan atas koreksi sebesar Rp1.077.679.335,00 tetap dipertahankan.
11. Bahwa dari bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baik dalam proses pemeriksaan, keberatan dan banding dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - 11.1 Bahwa bukti-bukti dokumen ekspor Twin Screw Tug Building Nomor 017, 018 dan 019 atas nama PT Perkasa Melati (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) berupa dokumen fiskal yang dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Bea Cukai berupa dokumen SAD (pengganti PEB) diketahui :
 - a. Nomor 067547 tanggal 4 September 2007. dengan Surat Persetujuan Ekspor Nomor: 067402/KPU.02/BD.03/2007 tanggal 4 September 2007, dengan memberitahukan nilai ekspor ke KPBC Batam sebesar USD 1,200,000.00
 - b. Nomor 074948 tanggal 28 September 2007 dengan Surat Persetujuan Ekspor Nomor: 074791/KPU.02/BD.03/2007 tanggal 28 September 2007, dengan memberitahukan nilai ekspor ke KP BC Batam sebesar USD 1,200,000.00;
 - c. Nomor 093302 tanggal 2 Desember 2007 dengan Surat Persetujuan Ekspor Nomor: 093066/KPU.02/BD.03/2007 tanggal 3 September 2007, dengan memberitahukan nilai ekspor ke KP BC Batam sebesar USD 1,200,000.
 - 11.2 Bahwa berdasarkan *Invoice* Nomor: 015/PM-INV/2007 tanggal 3 September 2007, diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menerbitkan *Invoice* kepada Orchard Maritime Logistic Pte Ltd (Singapore) atas pengiriman barang berupa Tug Boat TAMBAT Twin Screw Tug 2 x 1300 HP = 29.5 Meters C/W Main Engine, Equipment and Accessories dengan nilai *Invoice* sebesar US\$1,200,000.00;
 - 11.3 Bahwa berdasarkan bukti berupa pemberitahuan pabean dengan nomor pendaftaran 067547 tanggal 04 September 2007 dan Persetujuan Ekspor Nomor 067401/KPU.02/BD.03/2007 tanggal 04 September 2007, diketahui bahwa pihak eksportir adalah PT



- Perkasa Melati (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)), bukan Orchard Maritime Services Pte Ltd (Singapore);
- 11.4 Bahwa berdasarkan *Invoice* Nomor: 18/PM-INV/2007 tanggal 26 September 2007, diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menerbitkan *Invoice* kepada Orchard Maritime Logistic Pte Ltd (Singapore) atas pengiriman barang berupa Tug Boat TAHIR Twin Screw Tug 2 x 1300 HP = 29.5 Meters C/W Main Engine, Equipment and Accessories dengan nilai *Invoice* sebesar US\$1,200,000.00;
- 11.5 Bahwa berdasarkan pemberitahuan pabean dengan nomor pendaftaran 074948 tanggal 28 September 2007 dan Persetujuan Ekspor Nomor 074948/KPU.02/BD.03/2007 tanggal 28 September 2007, diketahui bahwa pihak eksportir adalah PT Perkasa Melati (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)), bukan Orchard Maritime Services Pte Ltd (Singapore);
- 11.6 Bahwa berdasarkan *Invoice* Nomor: 22/PM-INV/2007 tanggal 03 Desember 2007, diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menerbitkan *Invoice* kepada Orchard Maritime Logistic Pte Ltd (Singapore) atas pengiriman barang berupa Tug Boat TANGGON Twin Screw Tug 2 x 1300 HP C/W Main Engine, Equipment and Accessories dengan nilai *Invoice* sebesar US\$1,200,000.00;
- 11.7 Bahwa berdasarkan pemberitahuan pabean dengan nomor pendaftaran 074948 tanggal 03 Desember 2007 dan Persetujuan Ekspor Nomor 093066/KPU.02/BD.03/2007 tanggal 03 Desember 2007, diketahui bahwa pihak eksportir adalah PT Perkasa Melati (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)), bukan Orchard Maritime Services Pte Ltd (Singapore);
- 11.8 Bahwa berdasarkan kontrak Nomor PM 017, PM 018, dan PM 019, diketahui bahwa ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah:
- *Fabricate/constructing steel building of hull and accommodation,*
 - *Mechanical and piping,*
 - *Supply and instal paneling, ceiling, insulation, door, deck covering, window box/curtain, storm rail, stores and furniture,*
 - *Electrical work and respective regulations,*
 - *Blasting and painting work for the vessel,*



- *All necessary instalation and fitting of equipment (such as deck equipment, navigation and communication equipment etc)*

11.9 Bahwa sedangkan Kewajiban pihak pertama (Orchard Maritime Service Pte. Ltd.) dalam kontrak Nomor PM 017, PM 018, dan PM 019 tersebut yaitu menyediakan:

- *Engines and associated machines,*
- *Raw materials,*
- *All equipment to be installed in the vessel*

11.10 Bahwa Kewajiban Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam kontrak Nomor PM 017, PM 018, dan PM 019 selaku pihak kedua adalah menyediakan :

- *Facilities to carry out the work of shipbuilding,*
- *Labor,*
- *Hand tools that relate to the job,*
- *Consumable items,*
- *Testing of qualification,*
- *All materials necessary for paneling, ceiling, insulation, door, deck covering, window box/curtain, storm rail, stores and furniture*

11.11 Bahwa berdasarkan progress report per 31 Desember 2006, diketahui bahwa tingkat penyelesaian untuk masing-masing kontrak nomor PM 017, PM 018, dan PM 019 adalah 50,85%.

11.12 Bahwa Orchard Maritime Services Pte Ltd telah terdaftar sebagai BUT di KPP Badora Dua dengan NPWP 02.072.034.8-053.000 tanggal 8 Desember 2004 dan NPWP 01.988.333.9-053.000 tanggal 20 September 2000, namun dalam dokumen ekspor tidak ada satupun yang mencantumkan pihak eksportir adalah PT Perkasa Melati qq BUT Orchard Maritime Services Pte Ltd;

12. Bahwa bukti berupa *Invoice* Nomor: 15/PM-INV/2007 tanggal 03 September 2007, Nomor: 18/PM-INV/2007 tanggal 26 September 2007, dan Nomor: 22/PM-INV/2007 tanggal 03 Desember 2007, diketahui bahwa tagihan langsung dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Orchard Maritime Logistics Pte Ltd, dengan nilai masing-masing sebesar US\$1,200,000.00.
13. Bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya melakukan pembuatan kapal atas perintah dari Orchard Maritime Services Pte Ltd dan penjualan dilakukan oleh Orchard Maritime Services Pte Ltd, maka seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Banding) tidak melakukan penagihan kepada Orchard Maritime Logistics Pte Ltd.

14. Bahwa bukti berupa pemberitahuan pabean dengan nomor pendaftaran 067547 tanggal 04 September 2007 dan Persetujuan Ekspor Nomor 067401/KPU.02/BD.03/2007 tanggal 04 September 2007, tercantum dengan jelas bahwa pihak eksportir adalah PT Perkasa Melati Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
15. Bahwa dalam dokumen-dokumen ekspor dan *Invoice* tersebut pada butir 11,12,13 dan 14 di atas, membuktikan bahwa pihak yang melakukan ekspor dan melakukan penagihan kepada pembeli adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
16. Bahwa berdasarkan kontrak Nomor PM 017, PM 018, dan PM 019, diketahui fakta bahwa pengiriman barang kepada pembeli tidak termasuk dalam ruang lingkup perjanjian sehingga tidak dapat diyakini bahwa pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya berperan sebagai pihak yang membuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai pemilik kapal karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan tagihan langsung kepada pembeli kapal tersebut.
17. Bahwa nilai penghasilan dari TST Building yang diperhitungkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai penghasilan tahun 2006 sesuai dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
18. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, disebutkan bahwa *Laba bruto usaha dalam suatu tahun pajak yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berusaha di bidang jasa konstruksi yang proses pekerjaan fisiknya meliputi masa beberapa tahun pajak dihitung berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan.*
19. Bahwa penjelasan atas ketentuan di atas, disebutkan bahwa *berdasarkan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, penghitungan Penghasilan Kena Pajak dalam suatu tahun pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dilakukan sesuai dengan prinsip persandingan biaya dengan penghasilan (matching cost against revenue), Namun bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berusaha di bidang jasa konstruksi yang mengerjakan proyek-proyek konstruksi berjangka waktu lebih dari satu*



tahun, penghitungan Penghasilan Kena Pajak dapat menggunakan metode lain yang lazim dalam praktek akuntansi, seperti metode persentase penyelesaian (percentage of completion method). Dengan metode ini, pengakuan penghasilan tahunan didasarkan atas penghitungan secara proporsional sesuai dengan tahap penyelesaian pekerjaan.

20. Bahwa mengingat sampai dengan tanggal 31 Desember 2006, tingkat penyelesaian atas pembuatan kapal tersebut adalah sebesar 50,85%, maka pengakuan penghasilan oleh Pemohon peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar 50,85% dari nilai penjualan barang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000, oleh karena itu, koreksi Pemohon peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
21. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) atas Peredaran Usaha dari proyek PM 017, PM 018, dan PM 019 sebesar Rp12.932.080.800,00 telah benar dan tepat dan telah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh.
22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.28871/PP/M.X/15/2011 Tanggal 28 Januari 2011 tersebut harus dibatalkan.
- E. Tentang Koreksi Negatif Harga Pokok Penjualan pada Proyek PM 013 sebesar (Rp4.260.204.049,00)
 1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28871/PP/M.X/15/2011 tanggal 28 Januari 2011.

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 80 Alinea ke-8 :

"bahwa terkait dengan koreksi peredaran usaha terhadap Proyek PM 013 (Crane Barge FC Donna Paula) sebesar Rp. 52.623.695.700,00 atas proyek pembuatan kapal (jasa maklon) oleh Pemohon Banding dengan material disediakan oleh pemesan (Orchad Maritime Service Pte Ltd.) untuk dijual kepada Marine Infrastructure (GOA) Pvt.Ltd., sehingga menurut Majelis kapal tersebut bukan milik Pemohon Banding melainkan milik Orchard Maritime Service Pte Ltd., dengan demikian Pemohon Banding tidak melakukan penjualan kapal kepada Orchard Maritime Service Pte Ltd"

Halaman 81 Alinea ke-1 dan 2 :

"bahwa menurut Majelis, oleh karena koreksi peredaran usaha terhadap Proyek PM 013 (Crane Barge FC Donna Paula) sebesar Rp. 52.623.695.700,00 telah dibatalkan oleh Majelis, maka tidak terdapat koreksi Harga Pokok Penjualan pembuatan kapal Crane Barge FC Donna Paula sebesar Rp.4.260.204.049"

"bahwa selanjutnya Majelis berpendapat koreksi negatif terhadap Harga Pokok Penjualan atas proyek PM 013 (Crane Barge FC Donna Paula) sebesar Rp. 4.260.204.049,00 tidak dapat dipertahankan"

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28871/PP/M.X/15/2011 Tanggal 28 Januari 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-



pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.

5. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.28871/PP/M.X/15/2011 Tanggal 28 Januari 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta - fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69, Pasal 70 huruf d, Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) beserta penjelasannya, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

"Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim"

Pasal 70 huruf d:

"Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau Gugatan."

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa "Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materii, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."



Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.."

7. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-undang PPh), menyatakan :

Pasal 6 ayat (1) huruf a:

(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi negatif atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.4.260.204.049,00 karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat FC Donna Paula yang dikirim ke pembeli di India (Maritime Infrastructure Pvt Ltd) adalah milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengakui biaya-biaya atas pembuatan kapal tersebut yang sebelumnya belum diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
9. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi tersebut dengan alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya melakukan jasa maklon atas pembuatan kapal tersebut, bukan sebagai pemilik kapal sehingga material dari pembuatan kapal tersebut disediakan oleh pemesan.
10. Bahwa terkait dengan sengketa tersebut di atas, Majelis berkesimpulan untuk membatalkan koreksi negatif Pemohon Peninjauan Kembali (semula



Terbanding) atas Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp4.260.204.049,00;

11. Bahwa koreksi negatif HPP sebesar Rp4.260.204.049,00 terkait dengan koreksi positif peredaran usaha dari kontrak Nomor PM 013 sebesar Rp52.623.695.700,00.
12. Bahwa atas koreksi Peredaran Usaha pada proyek PM 013 yang menjadi dasar dilakukannya koreksi negatif pada HPP termasuk dalam koreksi yang diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung oleh Pemohon peninjauan Kembali (semula Terbanding).
13. Bahwa atas koreksi peredaran usaha, mengingat bahwa berdasarkan dokumen pemberitahuan ekspor dan persetujuan ekspor, yang bertindak sebagai eksportir adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga menerbitkan *Invoice* langsung kepada pembeli di India sebesar nilai kapal, maka dapat disimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah pemilik kapal yang sebenarnya (yang kemudian bertindak sebagai penjual barang)
14. Bahwa sejalan dengan butir 13 tersebut di atas, bahwa yang bertindak sebagai penjual yang sebenarnya adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka biaya-biaya yang terkait dengan pembuatan kapal tersebut dapat diperhitungkan (dilakukan koreksi negatif HPP), sesuai dengan prinsip *matching cost against revenue* (penandingan biaya dengan pendapatan).
15. Bahwa data-data Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), besarnya biaya-biaya yang terkait dengan kontrak tersebut adalah sebesar Rp4.260.204.049,00 yang terdiri dari:
 - WIP Material sebesar Rp570.228.222,00
 - WIP Labor Cost sebesar Rp568.173.491,00
 - WIP Direct Overhead sebesar Rp3.079.768.410,00
 - WIP Other Rent of Equipment sebesar Rp15.390.046,00
 - WIP Accomodation sebesar Rp26.643.880,00
16. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa koreksi negatif Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) atas Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar (Rp4.260.204.049,00) atas pembuatan Kapal Crane Barge FC Donna Paula telah dbenardan tepat dan telah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh.



17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.28871/PP/M.X/15/2011 Tanggal 28 Januari 2011 tersebut harus dibatalkan.

F. Tentang Koreksi Negatif Harga Pokok Penjualan atas Pembelian Engine dan Material sebesar (Rp20.119.292.756,00)

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.

2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28871/PP/M.X/15/2011 tanggal 28 Januari 2011.

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 80 Alinea ke-8 :

"bahwa terkait dengan koreksi peredaran usaha terhadap Proyek PM 013 (Crane Barge FC Donna Paula) sebesar Rp. 52.623.695.700,00 atas proyek pembuatan kapal (jasa maklon) oleh Pemohon Banding dengan material disediakan oleh pemesan (Orchad Maritime Service Pte Ltd.) untuk dijual



kepada Marine Infrastructure (GOA) Pvt.Ltd., sehingga menurut Majelis kapal tersebut bukan milik Pemohon Banding melainkan milik Orchard Maritime Service Pte Ltd., dengan demikian Pemohon Banding tidak melakukan penjualan kapal kepada Orchard Maritime Service Pte Ltd"

"bahwa menurut Majelis, oleh karena koreksi peredaran usaha terhadap Proyek PM 013 (Crane Barge FC Donna Paula) sebesar Rp. 52.623.695.700,00 telah dibatalkan oleh Majelis, maka tidak terdapat koreksi Harga Pokok Penjualan pembuatan kapal Crane Barge FC Donna Paula sebesar Rp. 4.260.204.049"

"bahwa selanjutnya Majelis berpendapat koreksi negatif terhadap Harga Pokok Penjualan atas proyek PM 013 (Crane Barge FC Donna Paula) sebesar Rp. 4.260.204.049,00 tidak dapat dipertahankan"

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28871/PP/M.X/15/2011 Tanggal 28 Januari 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
5. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.28871/PP/M.X/15/2011 Tanggal 28 Januari 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta - fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69, Pasal 70 huruf d, Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) beserta penjelasannya, menyebutkan sebagai berikut:
Pasal 69 ayat (1)
"Alat bukti dapat berupa:
 - a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan ahli;



- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim"

Pasal 70 huruf d:

"Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau Gugatan."

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa "Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.."

7. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-undang PPh), menyatakan :

Pasal 6 ayat (1) huruf a:

- (1) *Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:*
- a. *biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;*



8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi negatif atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp20.119.292.756,00 karena berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai diketahui terdapat impor engine kapal, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengakui biaya tersebut sebagai biaya atas pembuatan kapal yang sebelumnya belum diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
9. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi tersebut dengan alasan karena menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan kontrak kerjasama, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak dalam bidang jasa pembuatan kapal dengan material disediakan oleh pemesan (jasa maklon) dan penghasilan yang diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya dari jasa pembuatan kapal, sedangkan engine/material tersebut adalah barang yang disediakan oleh pemilik kapal yang sedang dibangun yaitu Orchard Maritime Services Pte Ltd sehingga tidak dilaporkan sebagai pembelian.
10. Bahwa terkait dengan sengketa tersebut di atas, Majelis berkesimpulan untuk membatalkan koreksi negatif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp20.119.292.756,00;
11. Bahwa koreksi negatif HPP sebesar Rp20.119.292.756,00 terkait dengan koreksi positif peredaran usaha.
12. Bahwa atas koreksi Peredaran Usaha yang menjadi dasar dilakukannya koreksi negatif pada HPP termasuk dalam koreksi yang diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung oleh Pemohon peninjauan Kembali (semula Terbanding).
13. Bahwa berdasarkan dokumen BC.2.3 (PIB), membuktikan bahwa importir engine/material untuk pembuatan kapal adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)
14. Bahwa atas koreksi peredaran usaha, mengingat bahwa berdasarkan dokumen pemberitahuan ekspor dan persetujuan ekspor, yang bertindak sebagai eksportir adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga menerbitkan Invoice langsung kepada pembeli, maka dapat disimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik kapal yang sebenarnya (yang kemudian bertindak sebagai penjual barang)

15. Bahwa sejalan dengan butir 14 tersebut di atas, bahwa yang bertindak sebagai penjual yang sebenarnya adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka biaya-biaya yang terkait dengan pembuatan kapal tersebut dapat diperhitungkan (dilakukan koreksi negatif HPP), sesuai dengan prinsip matching cost against revenue (penandingan biaya dengan pendapatan).
 16. Bahwa Orchard Maritime Services Pte Ltd. Telah terdaftar di KPP Badora Dua sebagai BUT dengan NPWP 02.072.034.8-053.000 tanggal 8 Desember 2004 dan NPWP 01.988.333.9-053.000 tanggal 20 September 2000, namun tidak satu pun dokumen ekspor di atas yang berbunyi bahwa eksportir "*PT Perkasa Melati qq BUT Orchard Maritime Services Pte Ltd.*"
 17. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa koreksi negatif Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) atas Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar (Rp20.119.292.756,00) atas pembelian engine dan material telah benar dan tepat dan telah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh.
 18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.28871/PP/M.X/15/2011 Tanggal 28 Januari 2011 tersebut harus dibatalkan.
- G. Tentang Koreksi Biaya dari Luar Usaha atas Rugi Selisih Kurs sebesar Rp3.308.540.068,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.
2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28871/PP/M.X/15/2011 tanggal 28 Januari 2011.
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :
Halaman 95 Alinea ke-4 :
"bahwa selanjutnya Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadap Penghasilan/Biaya Dari Luar Usaha atas rugi selisih kurs sebesar Rp. 3.308.540.068,00 tidak dapat dipertahankan"
4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28871/PP/M.X/15/2011 tanggal 28 Januari 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
5. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.28871/PP/M.X/15/2011 Tanggal 28 Januari 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 44 dari 53 halaman. Putusan Nomor 378/B/PK/PJK/2013



Pajak telah mengabaikan fakta - fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69, Pasal 70 huruf d, Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) beserta penjelasannya, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat(1)

"Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim"

Pasal 70 huruf d:

"Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau Gugatan."

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa "Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap islam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyebutkan bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.."

7. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (4), pasal 28 ayat (3), ayat (5) dan ayat (7), pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP) beserta penjelasannya, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (4)

"Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut."

Pasal 28 ayat (3)

"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya."

Pasal 28 ayat (5)

"Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau ste/se/ kas."

Pasal 28 ayat (7)

"Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang."

Penjelasan Pasal 28 ayat (7)

Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.

Pasal 29 ayat (3)

"Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

- a. *memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;*
- b. *memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau*
- c. *memberikan keterangan lain yang diperlukan."*

8. Bahwa Pasal 6 ayat 1 huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-



undang Nomor 17 tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-undang PPh) beserta penjelasannya menyatakan :

Pasal 6 ayat (1) huruf e :

*'(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:
e. kerugian karena selisih kurs mata uang asing"*

Penjelasan

Kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia

9. Bahwa Pasal 9 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-01/PJ.07/2007 tanggal 8 Oktober 2007 Tentang Prosedur Pengajuan Dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, menyatakan :

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (6)

'(1) Dalam proses penyelesaian keberatan Wajib Pajak Wajib memberikan penjelasan dan atau pembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen/bukti dan buku-buku pendukung baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy sesuai surat permintaan dari unit kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menyelesaikan keberatan.

(6) Dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan penjelasan dan atau pembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen/bukti dan buku-buku pendukung baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy sesuai surat permintaan maka keberatan akan diproses berdasarkan data yang ada."

10. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas rugi selisih kurs sebesar Rp.3.308.540.068,00 karena menurut Terbanding koreksi tersebut berasal dari overvalue saham seri B terhadap saham seri C.
11. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) beralasan selisih kurs sebesar Rp3.308.540.068,00 bukan berasal dari selisih konversi saham seri B dan C (tidak ada kaitannya dengan konversi saham seri B dan C), melainkan berasal dari selisih kurs piutang lain-lain, kas dan bank, hutang dagang, dan kewajiban kepada pihak lainnya.



12. Bahwa terkait dengan sengketa tersebut di atas, Majelis berkesimpulan untuk membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas selisih kurs sebesar Rp.3.308.540.068,00

13. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28871/PP/M.X/15/2011 tanggal 28 Januari 2011 dan berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

13.1 Bahwa Berdasarkan Surat Persetujuan BKPM Nomor: 180/IPMA/2005 tanggal 25 Februari 2005, pada angka VII butir 2, Modal Perseroan :

- Modal Dasar: US\$1,000,000
- Modal Ditempatkan: US\$1,000,000
- Modal Disetor: US\$1,000,000

13.2 Bahwa pada angka VII butir 4 berbunyi : kurs valuta asing untuk penyebutan modal saham dalam Rupiah bagi perusahaan yang akan didirikan dalam rangka penanaman modal asing adalah kurs yang berlaku pada tanggal dikeluarkan surat persetujuan ini, yaitu US\$ 1,00 = Rp.9.259,00;

13.3 Bahwa berdasarkan surat persetujuan BKPM 332/1 IPMA/2005 tanggal 14 November 2005, pada angka VII butir 3, Modal Perseroan terdiri dari :

Uraian	Semula (US\$)	Menjadi (US\$)	Penambahan (US\$)
Modal Dasar	1,000,000	4,500,000	3,500,000
Modal Ditempatkan	1,000,000	2,800,000	2,800,000
Modal Disetor	1,000,000	2,800,000	2,800,000

Sedangkan Kurs yang digunakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp.10.000,00/US\$1 adalah kurs tengah BI pada tanggal 14 Nopember 2005;

13.4 Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan BKPM Nomor: 2/K1/III/PPMA/2006 tanggal 11 Agustus 2006, pada angka IV butir 2, Modal Perseroan terdiri dari:

Uraian	Semula (US\$)	Menjadi (US\$)	Penambahan (US\$)



Modal Dasar	4,500,000	5,000,000	500,000
Modal Ditempatkan	2,800,000	5,000,000	2,200,000
Modal Disetor	2,800,000	5,000,000	2,200,000

13.5 Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Tahun 2006 (audited) diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membebankan Loss on freign exchange sebesar Rp3.494.049.469,00;

13.6 Bahwa berdasarkan penelitian atas Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Tahun 2006 (audited), dalam Statement of Changes in Stockholder's Equity, diketahui pada tahun 2006 terdapat penambahan paid in capital sebesar Rp.39.527.500.000, yang berasal dari :

Uraian	Penambahan (Shares)	Kurs/1 US\$ (Rp)	Nilai
Saham Seri B	3.500.000	10.000	35.000.000.000
Saham Seri C	500.000	9.055	4.527.500.000
		Jumlah	39.527.500.000

13.7 Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dari konversi saham di atas, terdapat overvalued sebesar Rp.3.307.500.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut :

Uraian	Nilai investasi (US\$)	Kurs/1 US\$ (Rp)	Nilai
Saham Seri B	3.500.000	10.000	35.000.000.000
Saham Seri B	3.500.000	9.055*	31.692.500.000*
		Selisih	3.307.500.000

Nilai saham B apabila dinilai dengan kurs yang sama dengan saham seri C sebesar Rp.9.055/US\$1;

13.8 Bahwa dalam proses pemeriksaan dan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan perincian perhitungan laba/rugi selisih kurs beserta dengan dokumen pendukungnya.

14. Bahwa kurs yang digunakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk saham seri B sebesar Rp.10.000/US\$1.00



merupakan kurs tengah BI pada tanggal 14 Nopember 2005. Sedangkan kurs yang digunakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk saham seri C sebesar Rp.9.055/US\$1,00 adalah kurs tengah BI pada tanggal 11 Agustus 2006.

15. Bahwa sesuai dengan ketentuan BKPM, diatur bahwa Kurs valuta asing untuk penyebutan modal saham dalam Rupiah bagi perusahaan yang akan didirikan dalam rangka penanaman modal asing adalah kurs yang berlaku pada tanggal dikeluarkan surat persetujuan.
16. Bahwa penambahan modal dasar sebesar US\$3.500.000 disetujui oleh BKPM pada tanggal 14 Nopember 2005 berdasarkan Surat Persetujuan Nomor: 332/1 I/PMA/2005 tanggal 14 November 2005. Sedangkan penambahan modal dasar sebesar US\$ 500.000 disetujui oleh BKPM tanggal 11 Agustus 2006 berdasarkan surat persetujuan nomor: 2/K1/III/PMA/2006 tanggal 11 Agustus 2006.
17. Bahwa menggunakan kurs sebesar Rp.10.000/US\$1,00 telah sesuai dengan ketentuan BKPM yaitu menggunakan kurs tengah BI pada tanggal dikeluarkan surat persetujuan. Oleh karena itu *tidak terdapat laba/rugi kerugian selisih kurs dari konversi saham seri B*, sehingga apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui kerugian selisih kurs dari konversi saham tersebut, maka *kerugian selisih kurs tersebut tidak dapat cf/a/fw/* (dikoreksi).
18. Bahwa atas alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan kerugian selisih kurs sebesar Rp3.308.540.068,00 yang dikoreksi Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) tidak ada kaitannya dengan selisih kurs dari konversi saham seri B dan C, melainkan dari merupakan bagian dari laba/rugi selisih kurs sebesar Rp.3.494.049.469 sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan tahun 2006 (audited), yaitu berasal dari selisih kurs penerimaan piutang lain-lain, kas dan bank, hutang dagang, dan kewajiban kepada pihak lainnya tidak diyakini kebenarannya karena selam dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan perhitungan selisih kurs tersebut beserta dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
19. Bahwa dalam persidangan, Majelis tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menguji kebenaran alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding), sehingga terdapat kelemahan pembuktian dalam putusan pengadilan ini.

20. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) atas rugi selisih kurs sebesar Rp3.308.540.068,00 telah benar dan tepat dan telah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 6 ayat (1) Undang-undang PPh.
21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 28871/PP/M.X/15/2011 tanggal 28 Januari 2011 tersebut harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan butir A dan butir B tidak dapat dibenarkan karena mengenai jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata yang tidak dapat membatalkan putusan.
2. Bahwa alasan butir C, D, E, F dan G juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-556/PJ.07/2009 tanggal 21 Juli 2009 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor : 00013/206/06/217/08 tanggal 21 Mei 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga penghitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar dengan alasan bahwa pemeriksaan dan penilaian terhadap hasil pembuktian dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai pihak yang kalah, dan karena itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 September 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc, Ketua Muda Pembinaan yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS dan Marina Sidabutar, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lucas Prakoso, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:
ttd
Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.MS
ttd
Marina Sidabutar, SH., MH.

Ketua Majelis
ttd
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc

Panitera Pengganti
ttd
Lucas Prakoso, SH.M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp. 2.489.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754